

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu aspek terpenting dalam penelitian, terutama dalam proses penelitian skripsi. Tujuan utama dari adanya penelitian terdahulu adalah agar dapat membandingkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan topik yang sama. Dengan melakukan penelitian terdahulu, penulis dapat mengetahui metode penelitian apa yang digunakan pada penelitian sebelumnya dan hasil apa yang didapatkan.

Penelitian terdahulu dianggap sebagai tolak ukur bagi seorang penulis untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian yang sedang dilakukan. Penulis dapat menjadikan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dikarenakan dengan adanya penelitian terdahulu maka penulis dapat mengetahui metode apa yang digunakan dan bagaimana hasilnya. Sehingga dengan begitu maka ilmu yang telah terdapat dalam penelitian tersebut dapat diteruskan, menghasilkan suatu penelitian baru, dan dapat memberikan solusi terbaik dari permasalahan yang diangkat. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi untuk mengetahui kesalahan pada penelitian yang saat ini sedang dilakukan sehingga dapat segera diatasi dan dihindarkan dari kesalahan lain.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 4 (empat) penelitian terdahulu yang dianggap sesuai dengan topik yang diangkat sehingga dapat dijadikan acuan dan perbandingan dalam menyusun karya ilmiah ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai acuan, yaitu :

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun Terbit)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Muhammad Ibrahim Barqiyah (2022)	Peran BP4 dalam Menangani Perceraian di Kalangan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Malang	Metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.	Terdapat disfungsi BP4 Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam menangani kasus perceraian ASN sepanjang tahun 2019 dengan 31 kasus yang terdaftat, tidak terdapat satu pun dari kasus tersebut

			yang berhasil dimediasi.
Atik Kurniati ¹ , Mohammad Hasan Bisyr ² , Achmad Umardani ³ (2021)	Peran BP4 Kota Pekalongan dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan	Menggunakan teknik analisis data yaitu analisa kualitatif, sehingga dapat menghasilkan data secara deskriptif analisis.	Peran BP4 Kota Pekalongan turut serta berperan dalam mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga dengan mensosialisasikan Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, melaksanakan Supranik, Suscatin dan pembinaan keluarga sakinah melalui forum

			<p>pedidikan formal maupun majelis taklim yang bermitra dengan BP4 Kota Pekalongan. Sehingga ditemukan hasil yaitu terdapat faktor pendukung pembangunan ketahanan keluarga yaitu faktor internal dan eksternal, dan faktor penghambatnya yaitu ekonomi warga Kota Pekalongan yang masih minim dan beberapa catin yang belum</p>
--	--	--	--



			mengikuti Suspranik dan Suscatin.
Fitrotin Jamilah (2019)	Peranan BP4 Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam	Metode penelitian kualitatif	BP4 bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan cara memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak bersengketa. Hasil temuan dari penelitian ini adalah dari 5 kasus, terdapat 4 kasus (80%) yang berhasil dibina atau tidak jadi bercerai dan 1 kasus tidak berhasil dibina atau tetap bercerai.

Holik, A, Ahmad Sulthon. 2020.	Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah	Metode Penelitian kualitatif	Tingkat keberhasilan BP4 dalam meminimalisir perceraian masih sangat minim dan kurang optimal. Beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam proses mediasi adalah keinginan kuat pasangan suami istri untuk bercerai dan minimnya pendanaan dalam lembaga.
Ratna Purnamasari (2019)	Peranan BP4 Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian di	Metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan	Berperan sebagai lembaga edukasi, mediasi, dan advokasi. Terdapat beberapa hambatan

	Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat	data yaitu teknik studi wawancara dan studi dokumen.	yaitu kurangnya informasi mengenai BP4, orang ketiga yaitu orang tua, ketidakhadiran salah satu pihak, dan jumlah konselor yang minim.
	PENUTUP (Studi di Kec. Kediri)		

Selain membandingkan penelitian terdahulu dari berbagai peneliti, peneliti juga melakukan perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk membandingkan perbedaan beberapa penelitian, seperti perbedaan lokus, tahun penelitian, metode penelitian, teori penelitian, dan hasil penelitian. Untuk membandingkan perbedaan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 1

Tabel Penelitian Yang Sedang Diteliti

Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil yang diinginkan
Yuni Dwyantika Sary (2022)	Peran BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Jakarta Pusat Dalam Meminimalisir Perceraian dan Menciptakan Keluarga Harmonis	Metode penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Mengetahui peran BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Jakarta Pusat Dalam Meminimalisir Perceraian dan Menciptakan Keluarga Harmonis

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Definisi Peran


Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat tiga pengertian dari kata “peran”, yang mana dalam pengertian ketiga memiliki makna yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu peran merupakan suatu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa pengertian peran dalam KBBI merujuk pada kewajiban seseorang yang memiliki status sosial dalam masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka ia menjalankan suatu peranan.⁵ Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.⁶ Dengan adanya peran, baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku yang sesuai dengan harapan orang atau lingkungan. Peran juga diartikan sebagai persyaratan yang diberikan secara struktural (norma, harapan, tabu, kewajiban, dan lain-lain). Di mana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung

⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers. 2009 Hlm 94

⁶ Lantaeda, Syaron Brigitte, Florence Daicy J.Lengkong, Joorie M Ruru. “Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon” dalam *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 04 No.048. Hlm 2

fungsinya dalam organisasi. ⁷ Pada dasarnya, peran diartikan sebagai suatu serangkaian perilaku tertentu yang dihasilkan dari adanya suatu jabatan.

Seorang ahli bernama Sutarto membagi peran ke dalam 3 (tiga) konsep, yaitu :



Apabila ketiga komponen tersebut dinilai sudah sama atau serasi, maka akan terjalin interaksi sosial yang berkesinambungan dan lancar.

Terdapat beberapa jenis peran, yaitu sebagai berikut:

a. Peran Aktif

⁷ Lantaeda, Syaron Brigitte, Florence Daicy J.Lengkong, Joorie M Ruru. "Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon" dalam *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 04 No.048. Hlm 2

Peran aktif merupakan suatu peran yang diberikan karena memiliki kedudukan di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok. Seperti contohnya adalah seorang pengurus, pejabat, dan lainnya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan suatu peran yang diberikan kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang dinilai sangat berguna bagi kelompok tersebut.

c. Peran Pasif

Peran pasif merupakan suatu peran yang mana merupakan sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif. Anggota kelompok harus menahan diri agar dapat memberikan kesempatan peran kepada anggota lain dalam kelompok sehingga dapat berjalan dengan baik.⁸

Sementara itu, peran merupakan suatu pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang memiliki status sosial tertentu.


⁹Peran Pemerintah Daerah yang diharapkan oleh masyarakat agar mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di daerah tersebut.¹⁰ Selain itu, peran

⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers. 2009. Hlm 97

⁹ Susanto, Zuhdi, Bambang Wahyudi, Tafiek Munawwaroh. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penangan Konflik Tambang Emas Di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur" dalam *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*. April 2018, Vol. 4 No. 1. 2018. Hlm 2

¹⁰ Doli Saputra. "Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur) dalam *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2020, 8 (1): 15 -26. 2020. Hlm 18.

merupakan suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.¹¹ Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peprannya atau kewajiban-kewajibannya.¹² Hal tersebut juga terdapat dalam Pemerintah Daerah yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan ditercantum juga dalam Permendagri No. 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Maka berdasarkan teori ini, bertujuan untuk mengetahui kesanggupan pemerintah dalam menjalani fungsinya, dan dalam bentuk apa pemerintah terlibat dalam upaya penyelesaian konflik rumah tangga yang terjadi di Kota Jakarta Pusat.



Terdapat 11 indikator peran, yaitu sebagai berikut :

a. Peranan Nyata (*Anacted zRole*)

Peranan nyata atau *anacted role* merupakan suatu cara yang dinyatakan benar-benar dijalani oleh seorang atau sekelompok orang dalam menjalani peran.

¹¹ Khairunnisa, Eka Vidya Putra. "Fungsi Remaja Masjid Al-Huda Tarok (REJIHAT) di Korong Tarok Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayutanam" dalam *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*. Vol 5, No. 1, 2022, ISSN: 2622 – 1748. 2022. Hlm 69

¹² Ibid. Hlm 73

b. Peranan Yang Dianjurkan (*Prescribed Role*)

Peranan Yang Dianjurkan atau *prescribed role* merupakan cara yang diharap oleh warga kepada seseorang yang menjalani suatu peranan tertentu.

c. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*)

Kesenjangan peranan atau *role distance* merupakan suatu keadaan di mana saat pelaksanaan peranan yang terjadi dengan emosional.

d. Kegagalan Peran (*Role Failure*)

Kegagalan peran atau *role failure* merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang menjalani perannya mengalami kegagalan.

e. Model Peranan (*Role Model*)

Model peranan atau *role model* merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang memiliki tingkah laku patut untuk dicontoh.

f. Rangkaian atau Lingkup Peranan (*Role Set*)

Rangkaian atau lingkup peranan atau *role set* merupakan model peranan yang terbatas. Pada jenis ini terdapat adanya hubungan antar individu dalam menjalani peran.

g. Konflik Peranan

Konflik peranan merupakan di mana saat situasi peran mengalami emosional atau ketegangan dikarenakan individu yang mengambil dua atau lebih peran. Seseorang yang memiliki satu atau dua peranan yang melibatkan harapan-harapan perilaku yang saling bertentangan akan mengalami ketidakserasian peranan dalam dirinya.¹³

h. Rangkaian Peranan

Pada saat seseorang mengambil peran, maka ia akan terlibat dengan seperangkat peran yang berhubungan dan identik dengan status itu.

i. Kelompok Referensi

Kelompok referensi merupakan kelompok yang dijadikan pedoman bagi seseorang dalam menjalani peran yang serupa. Kelompok-kelompok ini merupakan sumber penelitian standar dalam mengevaluasi perilaku peranan pemain dalam satu situasi.¹⁴

j. Perubahan dan Prestasi

Seringkali seorang yang memiliki peran mengalami kesulitan dalam menyesuaikan keadaan. Maka dari itu, seorang tersebut harus memiliki kepribadian yang menunjang pelaksanaan peran tersebut. Peran-peran prestasi

¹³ Bruce, J. Cohen. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rineka Cipra .1992. Hlm 83

¹⁴ Ibid, hlm 79

biasanya diterima dan dijalankan para individu setelah mereka bisa membentuk kepribadian sendiri.¹⁵

k. Penampilan Peranan yang Dramatis

Dalam menjalani peran, seseorang harus berusaha menjalankannya dengan sebaik mungkin untuk memberi kesan positif terhadap orang lain. Apabila ia menampilkan peran tersebut dalam ukuran memadai dan mendapatkan simpati lingkungannya, citranya di masyarakat akan meningkat.¹⁶

Pola penekanan peran oleh para penilai atau pengguna suatu peran sangat menentukan relevansi peran yang diberikan. Maka berdasarkan beberapa teori di atas, penulis menggunakan teori Bruce J. Cohen yang menyatakan bahwa peran merupakan suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.

2.2.2 Definisi Pernikahan

Definisi pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana tertuliskan bahwa “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga,*

¹⁵ Bruce, J. Cohen. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Rineka Cipta, Jakarta. hlm 80.

¹⁶ Ibid. Hlm 84

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan merupakan suatu bentuk kegiatan yaitu melakukan nikah atau kawin. Selain itu, menurut seorang ahli bernama Seotoyo Prawirohamidjojo, pernikahan merupakan suatu persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius. Maka berbagai pengertian pernikahan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan suatu keadaan di mana adanya hubungan ikatan batin seorang laki-laki dan perempuan secara legal atau sah di dalam hukum maupun agama dan melibatkan aspek emosional, sosial, ekonomi, tanggungjawab, seksual, dan kedekatan fisik.

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019, dijelaskan mengenai batas minimal pernikahan, yaitu *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*. Selain itu, dijelaskan juga pada Pasal 1 Ayat 1 bahwa pada dasarnya orang tua atau wali dapat mengajukan pernikahan mendesak dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Pernikahan atau perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama. Sementara itu, syarat-syarat pernikahan terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut :

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

6) *Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*¹⁷

Dalam melakukan pernikahan tentunya dibutuhkan syarat usia minimal bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki niat untuk menikah. Peraturan mengenai batasan minimal usia pernikahan semula terdapat pada Pasal 7 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang mana menjelaskan bahwa usia minimal pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan usia minimal wanita adalah 16 (enam belas) tahun. Namun peraturan mengenai usia minimal pernikahan ini mengalami perubahan dikarenakan suatu hal. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun masih merupakan anak yang masih di dalam kandungan. Makna dari perkataan tersebut adalah bahwa anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun masih dapat dikatakan belum dewasa sepenuhnya dan masih bergantung kepada orang tua.

Perbedaan usia minimal pernikahan antara laki-laki dan perempuan terkesan membatasi perempuan dalam memenuhi hak-hak

¹⁷UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dasar warga negara sehingga dinilai merupakan tindakan diskriminatif. Berdasarkan permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 /PUU-XV/2017 yang mana salah satu keputusannya yaitu penyamarataan usia minimal pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan sehingga dapat menghapuskan diskriminasi. Keputusan ini kemudian disahkan ke dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) atau usia minimal pernikahan, maka dapat diajukan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pernikahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang laki-laki dan perempuan. Terdapat beberapa hubungan yang dilarang melakukan pernikahan menurut Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut:

- a. *Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;*
- b. *Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*
- c. *Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;*

- d. *Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;*
- e. *Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;*
- f. *Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.*

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat di dalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan¹⁸. Berikut merupakan asas-asas dalam pernikahan yang dijelaskan dalam UUP, yaitu:

a. Asas Sukarela

Asas sukarela merupakan asas yang sangat penting, baik di antara kedua mempelai maupun pihak kedua orang tua. Dengan adanya rasa sukarela, maka pernikahan akan terjalin secara ikhlas dan lancar karena mendapatkan restu dari kedua orang tua dan sukarela.

b. Asas Persetujuan

Asas persetujuan merupakan suatu asas konsekuensi daripada asas pertama. Asas ini ditandai dengan tidak adanya suatu paksaan pada kedua pihak dalam menjalankan pernikahan.

¹⁸ Tunik Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang: Malang. 2020. Hlm 7

Seringkali terjadi perjodohan yang dialami oleh calon pengantin atas dasar paksaan kedua orang tua. Pernikahan yang dilakukan atas dasar paksaan hanya akan menimbulkan risiko lebih besar dalam perselisihan rumah tangga atau bahkan perceraian. Apabila banyak pernikahan yang tercipta atas dasar paksaan, maka akan memperbanyak jumlah perceraian di Indonesia.

c. Asas Bebas Memilih

Asas bebas memilih yaitu membebaskan seseorang untuk memilih siapa yang akan menjadi pasangannya dalam menikah selama orang tersebut memenuhi syarat dalam pernikahan.

d. Asas Kemitraan

Pernikahan bukan hanya mengenai disatukannya dua manusia, melainkan juga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Maka asas kemitraan memiliki arti bahwa pernikahan juga merupakan hubungan mitra antara sepasang suami istri yang memiliki tugasnya masing-masing dan saling melengkapi.

e. Asas Selamanya

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang berlangsung dalam jangka panjang, atau bahkan selamanya. Pernikahan berarti menentukan satu teman hidup yang akan menemaninya dalam suka maupun duka. Sehingga pernikahan merupakan jawaban

akhir dari suatu hubungan yang diharapkan akan berjalan selamanya.

f. Asas Monogami Terbuka

Asas monogami terbuka dinilai tidak bersifat mutlak dikarenakan suatu hal. Asas ini diatur dalam UUP Pasal 3 Ayat

(1) yang mengatakan bahwa seorang suami hanya diizinkan memiliki satu istri. Namun dalam keadaan dan syarat tertentu, seseorang dapat melakukan poligami. Maka dari itu asas ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapus poligami.

Dalam melaksanakan pernikahan, tentunya ada rukun dan syarat yang wajib dipenuhi oleh calon pengantin. Terdapat beberapa rukun dan syarat perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan, atau berbeda keyakinan.
- b. Terdapat *ijab* yang diucapkan wali atau pengantinnya.
- c. Terdapat *qabul* dari mempelai pria atau pengantinnya.¹⁹

Sementara itu, syarat sah perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Telah ditentukannya nama masing-masing mempelai
- b. Keridhoan mempelai.

¹⁹ Tunik Dwi Cahyani.. *Hukum Perkawinan*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. 2020 Hlm 8

- c. Adanya wali nikah
- d. Adanya saksi nikah.²⁰

2.2.3 Definisi Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian adalah perpisahan atau perihal bercerai (antara suami istri), yaitu perpecahan. Selain itu, dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, jelaskan bahwa perceraian ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Maka, istilah perceraian secara yuridis memiliki arti yaitu putusnya perkawinan, yang mengakibatkan adanya pemutusan hubungan suami istri.

Regulasi yang membahas mengenai perkawinan dan perceraian tercatat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan ke dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftaran berdasarkan daftar catatan dari Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (Pasal 20 dan Pasal 34 (2) PP No. 9 Tahun 1975).²¹

Latar belakang perceraian dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga

²⁰ Ibid, hlm 9

²¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, hal 10.

salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. ²²Penyebab putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri atau kehendak keduanya, didominasi oleh adanya ketidakrukunan, yang kemudian disebut dengan “perceraian”, yang mana sumbernya adalah tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-keajiban sebagai suami atau istri yang seharusnya sesuai dengan hukum perkawinan. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, sera terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip. ²³


Dalam agama Islam, perceraian sering disebut sebagai “talak” atau “*ithlaq*” dalam bahasa Arab yang memiliki arti yaitu melepaskan ikatan. Pada dasarnya, perceraian tidak dilarang dalam Islam, namun tindakan tersebut merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah Swt. Pada saat timbul ketenganan ini, terkadang bisa ditangani hingga pasangan memutuskan untuk berdamai, tetapi pada beberapa kasus adakalanya permasalahan tersebut berjalan secara berlarut-larut hingga sulit untuk ditemukan jalan keluarnya. Apabila suatu perkawinan yang demikian itu

²² *Ibid.*, hlm 21

²³ *Ibid.*, hlm 6

dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti diisyaratkan oleh agama tidak tercapai.²⁴

Istilah mengenai perceraian yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya :

- 
- a. *Tindakan hukum yang dapat dilakukan suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka;*
 - b. *Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;*
 - c. *Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri*²⁵.

Terdapat istilah sebelum perceraian diresmikan, yaitu talak. Talak merupakan merenggangnya ikatan pernikahan dengan perkataan yang jelas seperti salah satu contohnya saat suami berkata “Engkau aku ceraikan. Dalam hukum agama islam, peraturan mengenai perceraian telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 dan terdapat juga dalam Pasal 14 sampai 18 dan Pasal 20 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

²⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, hal 16.

²⁵ Ibid, hlm 11

Perkawinan. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa “cerai talak” adalah perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Selain itu, cerai gugat adalah perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁶ Pada saat pasangan suami istri memilih untuk bercerai, maka harus berhadapan secara langsung oleh pengadilan dikarenakan permintaan perceraian dikatakan sah secara hukum dicapai hanya melalui pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan yang dikarenakan oleh kematian maka disebut sebagai “cerai mati”, selain itu putusnya hubungan perkawinan yang dikarenakan perceraian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Terdapat juga istilah perceraian yang dikarenakan putusan pengadilan, yaitu cerai batal. Untuk menjelaskan penyebutan pada jenis-jenis perceraian tersebut, maka Abdul Kadir Muhammad memberikan beberapa alasan sebagai berikut :

²⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, hal 7

- a. Istilah cerai mati dan cerai batal tidak menunjukkan adanya perselisihan antara suami dan istri
- b. Istilah cerai gugat dan cerai talak menunjukkan adanya perselisihan antara suami dan istri.
- c. Putusnya hubungan perkawinan baik yang dikarenakan putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan pada putusan pengadilan.

Terdapat 4 (empat) kemungkinan alasan terjadinya pemutusan perkawinan atau perceraian, yaitu sebagai berikut :

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah Swt sendiri melalui matinya salah satu pasangan suami istri. Dengan adanya kematian tersebut, maka itu merupakan salah satu bentuk berakhirnya hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dikarenakan alasan tertentu dan dinyatakan dengan ucapan tertentu. Apabila terjadi situasi tersebut, maka hal ini disebut sebagai *talak*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri dikarenakan sang istri melihat sesuatu yang dapat menyebabkan pemutusan perkawinan, sementara itu sang suami tidak memiliki kehendak untuk hal tersebut. Apabila sang suami telah menerima keputusan sang istri tersebut dan menerima kemudian melanjutkan dengan ucapan memutuskan perkawinan, maka pemutusan perkawinan tersebut dinamakan "*khulu*".

d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim yang mana merupakan pihak ketiga. Setelah hakim melihat adanya sesuatu pada suami/istri yang menandakan tidak adanya hubungan perkawinan kemudian hakim mengeluarkan keputusan, maka putusan perkawinan tersebut dinamakan *fasakh*.²⁷

Berdasarkan keterangan mengenai perceraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa perceraian adalah suatu konsep yang menekankan adanya suatu peristiwa hukum, yaitu putusnya perkawinan suami dan istri, yang menyangkut beberapa alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat hukum tertentu yang harus disebutkan secara tegas sebelum ke pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.²⁸ Dalam perceraian pertama, apabila sepasang suami istri dinyatakan bercerai kemudian menikah kembali satu dengan lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak diperbolehkan untuk langsung melakukan pernikahan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pernikahan yang gagal akan menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat. *Pertama,*

²⁷ Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press. 2013. Hlm 24

²⁸ Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, hal 18.

berdampak pada anak-anak, antara lain terjadi kenakalan remaja, bunuh diri, dan penyalahgunaan narkoba. *Kedua*, meningkatkan angka kemiskinan karena pertimbangan dan perencanaan ekonomi yang minim (kurang) dalam rumah tangga. *Ketiga*, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lemah karena ketidakmampuan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak.²⁹ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya bagi calon pengantin untuk menyiapkan beberapa aspek penting dalam pernikahan agar dapat menciptakan pernikahan yang berjalan dengan lancar dan meminimalisir risiko lainnya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang memiliki tujuan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Dengan adanya kerangka pemikiran, pembaca dapat mengetahui alur logika penulis sehingga dapat ditemukan secara terperinci hal yang mendasar dalam penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang dibuat adalah sebagai berikut :

²⁹ Muhammad Iqbal. 2020. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Depok: Gema Insani. Hlm 23

Gambar 2. 1

KERANGKA PEMIKIRAN

